Journal of Global Politics, Law, and International Relations

Copyright: © 2026 by the authors, This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

Izin Istri Non-ASN dalam Poligami Perspektif Maqasid al-Shari'ah Imam al-Shatibi

[1]Ikmalul Khoir, *[2]Moh Jeweherul Kalamiah, *[3]Alfina Wildatul Fitriyah

[1]ikmalulkhoir5@gmail.com, [2]jawaher.shofia92@gmail.com, [3]phiphinapulapan@Student.stisnq.ac.id
[123]Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia*

Abstract

Persetujuan istri dalam praktik poligami menempati posisi penting dalam hubungan antara ketentuan hukum perkawinan dan perlindungan hak perempuan serta anak, khususnya bagi masyarakat non-ASN yang tidak memiliki mekanisme pengawasan hierarkis sebagaimana berlaku pada aparatur sipil negara. Artikel ini menguraikan konsep dan mekanisme izin istri dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, konstruksi perlindungannya, serta relevansinya dengan *maqasid al-shari'ah* Imam al-Shatibi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan dan analisis deskriptif-analitis. Bahan kajian mencakup Al-Qur'an, hadis, kitab *al-Muwafaqat*, peraturan perundang-undangan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur hukum keluarga Islam. Analisis menunjukkan bahwa fikih klasik tidak menetapkan izin istri sebagai syarat sah poligami, tetapi menekankan keadilan dan kemampuan suami menjalankan tanggung jawab keluarga. Hukum positif Indonesia, sebaliknya, mengatur persetujuan istri dalam prosedur permohonan izin poligami melalui Pengadilan Agama. Dalam kerangka maqasid al-shari'ah, persetujuan tersebut berkaitan dengan perlindungan keturunan, harta, jiwa, dan kehormatan. Penilaian terhadap izin istri karena itu perlu memperhatikan kebebasan kehendak, kemampuan ekonomi, kesejahteraan anak, dan potensi kemudaratan. Perlindungan hukum yang substantif menjadi penting untuk memastikan bahwa persetujuan istri tidak berhenti pada pemenuhan formalitas, tetapi berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

Kata kunci: izin istri; poligami; non-ASN; maqasid al-shari'ah; Imam al-Shatibi.

Abstract

Wives' consent to polygamy raises important questions concerning marriage law and the protection of women and children, particularly among non-ASN communities without the hierarchical oversight mechanisms applicable to civil servants. This article addresses the

concept and legal procedures of wives' consent under Islamic and Indonesian positive law, its role in legal protection, and its relevance to Imam al-Shatibi's *maqasid al-shari'ah*. The research employs a normative legal method, library research, and descriptive-analytical analysis. The materials include the Qur'an, hadith, *al-Muwafaqat*, marriage legislation, the Compilation of Islamic Law, and relevant Islamic family law literature. The analysis indicates that classical Islamic jurisprudence does not establish wives' consent as a condition for the validity of polygamy, while emphasizing justice and the husband's ability to fulfill family responsibilities. Indonesian positive law, however, incorporates the wife's consent into the procedure for obtaining polygamy permission through the Religious Court. Within the framework of *maqasid al-shari'ah*, consent is associated with the protection of lineage, property, life, and dignity. Its assessment therefore requires consideration of freedom of will, financial capacity, children's welfare, and potential harm to the family. Substantive legal protection is essential to ensure that wives' consent extends beyond procedural compliance and serves the welfare of the family.

Keywords: wives' consent; polygamy; non-ASN; maqasid al-shari'ah; Imam al-Shatibi.

Pendahuluan

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang memperoleh legitimasi dalam hukum Islam dengan ketentuan bahwa suami mampu memenuhi prinsip keadilan. Al-Qur'an melalui Surah An-Nisa ayat 3 memberikan kebolehan poligami dengan batas maksimal empat istri dan menegaskan bahwa seseorang yang khawatir tidak mampu berlaku adil hendaknya menikahi seorang perempuan saja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa poligami tidak berdiri sebagai kebolehan tanpa batas, tetapi berkaitan dengan tanggung jawab dan kemampuan suami dalam menjaga hak-hak anggota keluarga. Dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, prinsip tersebut memperoleh pengaturan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Regulasi tersebut menempatkan izin pengadilan dan persetujuan istri sebagai bagian penting dalam mekanisme permohonan poligami untuk menjaga kepastian hukum dan perlindungan keluarga (Departemen Agama Republik Indonesia, 2019; Ghozali, 2022; Pemerintah Indonesia, 1974, 1991).

Kedudukan izin istri dalam praktik poligami memperlihatkan perbedaan antara konstruksi fikih klasik dan hukum positif Indonesia. Dalam tradisi fikih klasik, izin istri pertama tidak secara umum ditempatkan sebagai syarat sah poligami, sedangkan perhatian utama diarahkan pada kemampuan suami memenuhi keadilan dan tanggung jawab keluarga. Hukum positif Indonesia mengembangkan pengaturan yang lebih prosedural dengan mensyaratkan persetujuan istri dan pemeriksaan pengadilan sebelum permohonan poligami dikabulkan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak hanya berfungsi mengatur kebolehan perkawinan, tetapi juga menyediakan mekanisme untuk mengendalikan risiko ketidakadilan dalam relasi rumah tangga. Syarat izin istri karena itu perlu dipahami dalam hubungan antara norma agama,

kebijakan hukum negara, dan perlindungan terhadap pihak yang berpotensi mengalami kerugian akibat keputusan poligami (Auda, 2021; Nurlaelawati, 2022; Syarifuddin, 2021).

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika mekanisme izin poligami diterapkan kepada masyarakat Non-ASN. Berbeda dengan pegawai ASN yang terikat pada regulasi kepegawaian dan pengawasan hierarkis, masyarakat Non-ASN mengikuti ketentuan umum hukum perkawinan tanpa mekanisme pengawasan institusional dari atasan. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan kerentanan dalam proses memperoleh persetujuan istri, terutama ketika persetujuan dipengaruhi tekanan psikologis, ketergantungan ekonomi, manipulasi, atau ancaman poligami di bawah tangan. Keberadaan persetujuan secara administratif belum tentu mencerminkan kerelaan yang sebenarnya, sehingga pemeriksaan terhadap izin istri perlu memperhatikan kondisi substantif yang melatarbelakangi pemberiannya. Persoalan ini menjadi penting karena ketidakadilan dalam praktik poligami dapat berdampak pada pemenuhan nafkah, stabilitas rumah tangga, perlindungan psikologis, dan hak anak dari perkawinan pertama (Irianto, 2021; Rofiq, 2021; Syarifuddin, 2021).

Perspektif maqasid al-shari'ah Imam al-Shatibi menyediakan kerangka konseptual untuk menilai kedudukan izin istri dalam praktik poligami secara lebih komprehensif. Pemikiran al-Shatibi menempatkan kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama penetapan hukum dan menghubungkan tujuan syariat dengan perlindungan kebutuhan dasar manusia. Kerangka tersebut mencakup tiga tingkatan kebutuhan, yaitu daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat, dengan daruriyyat sebagai kebutuhan mendasar yang harus dijaga keberlangsungannya. Dalam konteks hukum keluarga, perlindungan keturunan (hifz al-nasl), harta (hifz al-mal), jiwa (hifz al-nafs), dan kehormatan (hifz al-'ird) memiliki relevansi langsung dengan hak istri pertama dan anak. Oleh karena itu, izin istri dapat dianalisis bukan hanya sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme preventif untuk menghindari kemudaratan dan memastikan bahwa keputusan poligami tidak mengabaikan kesejahteraan keluarga (Al-Shatibi, 2021; Kamali, 2022; Al-Raysuni, 2022).

Kajian terdahulu telah membahas izin istri dalam poligami, alasan pengajuan poligami, serta penerapan maqasid al-shari'ah dalam hukum keluarga Islam. Namun, penelitian yang secara khusus menghubungkan izin istri bagi masyarakat Non-ASN dengan perlindungan substantif hak perempuan dan anak melalui pemikiran Imam al-Shatibi masih memerlukan pengembangan. Penelitian ini mengkaji kedudukan dan mekanisme izin istri dalam praktik poligami bagi masyarakat Non-ASN berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis relevansi izin istri sebagai instrumen perlindungan hak perempuan dan anak melalui konsep maslahah, mafsadah, dan al-daruriyyat al-khams. Fokus tersebut diharapkan memperjelas hubungan antara ketentuan hukum, kerentanan prosedural masyarakat Non-ASN, dan tujuan perlindungan keluarga dalam hukum Islam kontemporer (Aldiyansyah, 2022; Sampurno, 2019; Al-Shatibi, 2021).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Metode tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian norma hukum, konsep yuridis, dan pemikiran hukum Islam mengenai izin istri dalam praktik poligami bagi masyarakat Non-ASN. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum melalui bahan hukum dan argumentasi konseptual untuk memahami ketentuan, asas, serta hubungan antarnorma yang berlaku (Marzuki, 2017). Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan maqasid al-shari'ah. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, serta Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami kedudukan izin istri, persetujuan substantif, dan perlindungan hak perempuan, sedangkan pendekatan maqasid al-shari'ah digunakan untuk menilai kesesuaian ketentuan tersebut dengan tujuan perlindungan keluarga (Firmanto et al., 2024; Marzuki, 2017; Al-Shatibi, 2021).

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis yang relevan, kitab Al-Muwafaqat karya Imam al-Shatibi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder mencakup buku fikih munakahat, literatur maqasid al-shari'ah, buku hukum keluarga Islam, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas izin istri serta praktik poligami. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan sumber berdasarkan relevansinya terhadap rumusan masalah. Selanjutnya, bahan hukum dikelompokkan ke dalam tema hukum poligami, mekanisme izin istri Non-ASN, perlindungan hak perempuan dan anak, serta konsep maslahah dan mafsadah dalam pemikiran al-Shatibi (Firmanto et al., 2024; Marzuki, 2017; Al-Shatibi, 2021).

Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan teknik analisis isi (content analysis). Analisis dilakukan melalui proses membaca, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan bahan hukum serta literatur yang berkaitan dengan izin istri dalam praktik poligami bagi masyarakat Non-ASN. Data yang telah diklasifikasikan kemudian dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara ketentuan fikih klasik, hukum positif Indonesia, dan prinsip maqasid al-shari'ah Imam al-Shatibi. Analisis diarahkan pada penilaian terhadap kedudukan izin istri sebagai persyaratan hukum dan mekanisme perlindungan substantif bagi istri pertama serta anak, khususnya dalam aspek perlindungan keturunan, harta, jiwa, dan

kehormatan. Keabsahan interpretasi dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan ketentuan perundang-undangan, literatur hukum Islam, pemikiran maqasid, dan hasil penelitian terdahulu. Proses tersebut menghasilkan sintesis argumentatif untuk menjawab rumusan masalah dan menilai apakah izin istri dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan kemudaratan serta perwujudan kemaslahatan keluarga (Husnullail & Jailani, 2024; Rozali, 2022; Al-Shatibi, 2021).

Konsep dan Mekanisme Izin Istri dalam Praktik Poligami bagi Masyarakat Non-ASN Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Poligami merupakan praktik perkawinan yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan moral dalam kehidupan keluarga. Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan ketentuan tertentu, terutama berkaitan dengan kemampuan suami memenuhi kewajiban dan menjaga keadilan terhadap istri-istrinya. Al-Qur'an Surah al-Nisa' ayat 3 memberikan dasar kebolehan poligami sekaligus menegaskan kewajiban berlaku adil. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa poligami tidak dapat dipahami sebagai hak yang dijalankan tanpa mempertimbangkan kondisi dan kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, pembahasan poligami perlu memperhatikan tanggung jawab suami, kedudukan istri, serta dampaknya terhadap keberlangsungan keluarga. Dalam konteks ini, izin istri menjadi persoalan penting karena berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam keputusan perkawinan yang berpotensi memengaruhi kehidupan rumah tangganya (Al-Shatibi, 2021).

Dalam fikih klasik, persetujuan istri bukan merupakan syarat sah poligami secara mutlak, tetapi praktik poligami tetap terikat pada kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istri dan menjaga keadilan. Perspektif tersebut perlu dibedakan dari ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur prosedur poligami melalui mekanisme pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan asas monogami sebagai prinsip dasar, meskipun memberikan kemungkinan bagi suami untuk beristri lebih dari seorang berdasarkan persyaratan tertentu. Ketentuan tersebut diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur alasan, persyaratan, serta prosedur pengajuan izin poligami. Dengan demikian, hukum positif Indonesia tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada suami untuk melaksanakan poligami, melainkan mensyaratkan adanya proses hukum yang mempertimbangkan kepentingan keluarga. Perbedaan antara ketentuan fikih klasik dan hukum positif tersebut menunjukkan bahwa izin istri memiliki kedudukan yang perlu dianalisis berdasarkan konteks hukum dan perlindungan keluarga (Pemerintah Indonesia, 1974, 1975; Rofiq, 2021).

Bagi masyarakat non-ASN, mekanisme izin poligami pada dasarnya mengikuti ketentuan hukum perkawinan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Status pekerjaan suami sebagai non-ASN tidak secara otomatis menghapus kewajiban untuk memperoleh izin pengadilan ketika hendak melaksanakan poligami. Suami tetap harus

memenuhi alasan yang dibenarkan oleh hukum, persyaratan yang ditentukan, serta ketentuan mengenai persetujuan istri atau istri-istri. Pengadilan juga perlu mempertimbangkan kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan menjamin keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, status non-ASN lebih tepat dipahami sebagai kategori pekerjaan, bukan sebagai dasar untuk mengecualikan seseorang dari prosedur hukum poligami. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap permohonan poligami harus dinilai berdasarkan persyaratan hukum dan kondisi keluarga yang bersangkutan (Pemerintah Indonesia, 1974, 1991).

Persetujuan istri dalam mekanisme poligami memiliki arti penting karena memberikan ruang bagi istri untuk menyampaikan pendapat mengenai perubahan struktur keluarga. Dalam hukum positif Indonesia, persetujuan tersebut menjadi salah satu persyaratan yang diperiksa dalam proses permohonan izin poligami, meskipun terdapat ketentuan mengenai kondisi tertentu yang memungkinkan pengadilan mempertimbangkan pengecualian. Pemeriksaan persetujuan istri tidak cukup hanya dengan melihat keberadaan pernyataan formal, tetapi juga perlu memperhatikan keadaan yang melatarbelakangi pemberian persetujuan tersebut. Hal ini berkaitan dengan posisi istri sebagai pihak yang akan mengalami konsekuensi langsung dari keputusan poligami. Persetujuan yang diberikan dalam kondisi tekanan atau tanpa pemahaman terhadap konsekuensi hukum dapat mengurangi fungsi perlindungan yang seharusnya melekat pada prosedur tersebut. Dengan demikian, mekanisme izin istri perlu dipahami sebagai bagian dari proses hukum yang melibatkan hak, kepentingan, dan kondisi nyata keluarga (Pemerintah Indonesia, 1974, 1990; Rofiq, 2021).

Selain berkaitan dengan hak istri, izin poligami juga memiliki hubungan dengan perlindungan anak dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Perubahan struktur perkawinan dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan ekonomi, pembagian perhatian orang tua, serta stabilitas kehidupan anak. Oleh karena itu, pemeriksaan permohonan poligami perlu mempertimbangkan kemampuan suami dalam memenuhi kewajiban terhadap seluruh anggota keluarga. Ketentuan hukum yang mengatur kemampuan berlaku adil dan menjamin kebutuhan keluarga menunjukkan bahwa poligami tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga dengan tanggung jawab terhadap anak. Dalam perspektif hukum keluarga, perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi bagian penting dari penilaian terhadap kelayakan poligami. Hal ini memperlihatkan bahwa persetujuan istri dan izin pengadilan memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar memenuhi prosedur administratif (Pemerintah Indonesia, 1974, 1991).

Berdasarkan uraian tersebut, izin istri dalam praktik poligami bagi masyarakat non-ASN perlu ditempatkan dalam hubungan antara ketentuan fikih, hukum positif Indonesia, dan perlindungan keluarga. Fikih klasik memberikan dasar kebolehan poligami dengan menekankan tanggung jawab dan keadilan, sedangkan hukum positif Indonesia mengatur pelaksanaannya melalui persyaratan dan prosedur pengadilan. Status non-ASN tidak mengubah kewajiban hukum tersebut karena mekanisme izin poligami berlaku berdasarkan ketentuan perkawinan, bukan berdasarkan status

pekerjaan suami. Persetujuan istri menjadi aspek penting dalam proses tersebut karena berkaitan dengan hak perempuan untuk menyampaikan kepentingannya dan mempertimbangkan konsekuensi terhadap kehidupan keluarga. Dengan demikian, izin istri dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme hukum yang menghubungkan kebolehan poligami dengan tanggung jawab suami serta perlindungan hak perempuan dan anak.

Konstruksi Hukum Izin Istri Non-ASN sebagai Instrumen Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Konstruksi hukum izin istri dalam praktik poligami bagi masyarakat non-ASN perlu dipahami melalui hubungan antara ketentuan hukum perkawinan, perlindungan hak perempuan, dan kepentingan anak. Penelitian Ikmalul Khoir menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menempatkan persetujuan istri sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut memiliki fungsi penting karena memberikan ruang bagi istri pertama untuk menyampaikan sikap terhadap keputusan suami yang berpotensi mengubah kehidupan keluarga. Namun, keberadaan persyaratan persetujuan tidak secara otomatis menjamin perlindungan hak perempuan apabila proses pemberiannya berlangsung tanpa kebebasan dan pemahaman yang memadai. Skripsi ini mengidentifikasi bahwa masyarakat non-ASN menghadapi kerentanan tertentu karena tidak memiliki mekanisme pengawasan hierarkis seperti yang berlaku bagi ASN. Kondisi tersebut dapat membuka peluang terjadinya pemaksaan persetujuan, manipulasi, dan praktik poligami di bawah tangan (Khoir, 2026).

Perlindungan hukum terhadap istri dalam praktik poligami tidak cukup hanya dengan menetapkan persetujuan sebagai persyaratan administratif. Persetujuan harus mencerminkan kehendak istri yang bebas dari tekanan emosional, ketergantungan ekonomi, maupun ancaman terhadap keberlangsungan rumah tangga. Dalam konteks masyarakat non-ASN, penelitian ini menemukan adanya potensi persetujuan yang diberikan karena istri merasa tidak memiliki pilihan lain atau khawatir kehilangan dukungan finansial dari suami. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa persetujuan formal dapat berbeda dari persetujuan substantif yang benar-benar mencerminkan kehendak perempuan. Oleh karena itu, konstruksi hukum izin istri perlu menempatkan kebebasan mengambil keputusan sebagai bagian penting dari perlindungan hak perempuan. Pengadilan Agama memiliki peran untuk memeriksa persetujuan secara lebih substantif agar proses hukum tidak hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen, tetapi juga pada kondisi nyata pihak yang terlibat (Khoir, 2026).

Kerentanan ekonomi menjadi salah satu aspek yang memengaruhi kedudukan istri dalam memberikan persetujuan poligami. Ketika istri bergantung pada penghasilan suami, keputusan untuk menyetujui atau menolak poligami dapat dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap keberlanjutan nafkah keluarga. Kondisi tersebut semakin relevan bagi masyarakat non-ASN yang memiliki pekerjaan dan penghasilan dengan tingkat kestabilan berbeda-beda. Penelitian ini menempatkan kemampuan finansial suami sebagai aspek penting karena poligami dapat menimbulkan perubahan dalam pembagian

nafkah dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga berpotensi memperbesar kerentanan ekonomi istri pertama dan anak-anak. Dengan demikian, perlindungan hukum melalui izin poligami perlu memperhatikan kemampuan suami memenuhi kewajiban secara nyata, bukan hanya berdasarkan pernyataan atau dokumen formal (Khoir, 2026).

Perlindungan terhadap anak juga menjadi bagian penting dalam konstruksi hukum izin istri non-ASN. Perubahan struktur keluarga akibat poligami dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan anak, hubungan emosional dengan orang tua, serta keberlanjutan pengasuhan. Penelitian ini menghubungkan perlindungan anak dengan prinsip hifz al-nasl, yaitu perlindungan keturunan dalam kerangka maqasid al-shari'ah. Prinsip tersebut menegaskan bahwa keberlangsungan keluarga tidak hanya berkaitan dengan status perkawinan, tetapi juga dengan pemeliharaan kesejahteraan dan tanggung jawab terhadap anak. Dalam praktiknya, pembagian nafkah, perhatian, dan tanggung jawab pengasuhan perlu menjadi bagian dari pertimbangan ketika menilai permohonan poligami. Oleh karena itu, izin istri memiliki relevansi dengan perlindungan anak karena keputusan tersebut dapat membawa konsekuensi langsung terhadap kehidupan dan kebutuhan mereka (Khoir, 2026).

Berdasarkan temuan tersebut, izin istri non-ASN dapat dikonstruksikan sebagai instrumen perlindungan hukum yang menghubungkan persyaratan perkawinan dengan pemenuhan hak perempuan dan anak. Konstruksi ini menuntut agar persetujuan istri tidak diperlakukan sebagai formalitas administratif, tetapi diperiksa berdasarkan kebebasan kehendak, kondisi ekonomi, dan dampaknya terhadap keluarga. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketiadaan pengawasan hierarkis pada masyarakat non-ASN dapat menimbulkan celah perlindungan yang perlu diperhatikan dalam praktik hukum poligami. Karena itu, mekanisme pemeriksaan di Pengadilan Agama perlu memberikan perhatian terhadap kemungkinan pemaksaan persetujuan, manipulasi, serta praktik poligami di bawah tangan. Pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan perlindungan hak perempuan dan anak yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian, keberadaan izin istri perlu diarahkan pada perlindungan substantif dan pencegahan kemudaratan dalam kehidupan keluarga, bukan sekadar pemenuhan syarat formal (Khoir, 2026).

Analisis Izin Istri Non-ASN dalam Perspektif Maqasid al-Shari'ah Imam al-Shatibi: Maslahah, Mafsadah, dan Perlindungan al-Dharuriyyat al-Khams

Perspektif maqasid al-shari'ah Imam al-Shatibi memberikan kerangka untuk menganalisis izin istri dalam praktik poligami melalui orientasi kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan. Dalam kerangka tersebut, ketentuan syariat tidak hanya dipahami berdasarkan bentuk normatifnya, tetapi juga berdasarkan tujuan yang hendak diwujudkan dalam kehidupan manusia. Skripsi Ikmalul Khoir menempatkan izin istri non-ASN sebagai instrumen perlindungan hak perempuan dan anak, terutama karena terdapat potensi pemaksaan persetujuan, kerentanan ekonomi, dan manipulasi hukum.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan izin secara formal belum tentu menghasilkan perlindungan yang substantif bagi keluarga. Oleh karena itu, analisis maqasid diperlukan untuk menilai apakah mekanisme izin istri benar-benar mendukung kemaslahatan atau justru membuka peluang terjadinya kemudaratan. Pendekatan ini menghubungkan ketentuan hukum poligami dengan kondisi nyata yang dapat memengaruhi kehidupan istri dan anak (Khoir, 2026).

Dalam pemikiran al-Shatibi, kemaslahatan menjadi orientasi utama dalam memahami tujuan syariat, sedangkan kemudaratan perlu dicegah melalui penerapan hukum yang sesuai dengan tujuan tersebut. Prinsip ini relevan untuk menilai izin istri non-ASN karena persoalan yang dihadapi tidak berhenti pada terpenuhi atau tidaknya persyaratan hukum. Persetujuan istri perlu dianalisis berdasarkan kondisi yang melatarbelakanginya, termasuk kemungkinan tekanan emosional, ketergantungan ekonomi, dan ketidakmampuan istri menyampaikan penolakan secara bebas. Apabila persetujuan diberikan dalam keadaan terpaksa, keberadaan dokumen persetujuan tidak serta-merta mencerminkan tercapainya kemaslahatan. Dalam konteks tersebut, izin istri perlu dipahami sebagai instrumen yang berfungsi mencegah kemudaratan dan menjaga kepentingan keluarga. Dengan demikian, pendekatan maqasid menuntut perhatian terhadap substansi perlindungan, bukan hanya pemenuhan formalitas hukum (Khoir, 2026).

Kerangka al-dharuriyyat al-khams menjadi dasar penting untuk memahami perlindungan yang berkaitan dengan praktik poligami. Skripsi ini secara khusus menghubungkan izin istri dengan perlindungan keturunan (hifz al-nasl), harta (hifz al-mal), serta jiwa dan kehormatan (hifz al-nafs dan hifz al-'ird). Perlindungan keturunan berkaitan dengan keberlangsungan pengasuhan dan kesejahteraan anak dalam keluarga. Perlindungan harta berkaitan dengan kemampuan suami memenuhi kebutuhan ekonomi seluruh anggota keluarga setelah menjalankan poligami. Sementara itu, perlindungan jiwa dan kehormatan berkaitan dengan martabat perempuan serta pencegahan tekanan dan kerugian psikologis yang dapat muncul dalam proses persetujuan. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa izin istri memiliki hubungan dengan kepentingan dasar keluarga yang perlu dijaga dalam penerapan hukum poligami (Khoir, 2026).

Perlindungan keturunan (hifz al-nasl) dalam konteks izin istri non-ASN berkaitan dengan upaya menjaga kesejahteraan anak dan keberlangsungan fungsi keluarga. Poligami dapat membawa perubahan dalam pola pengasuhan, pembagian perhatian orang tua, serta pemenuhan kebutuhan anak. Apabila keputusan poligami tidak disertai kesiapan suami dalam menjalankan tanggung jawab keluarga, anak berpotensi mengalami pengurangan perhatian dan ketidakstabilan dalam kehidupan rumah tangga. Skripsi ini menempatkan perlindungan keturunan sebagai salah satu dasar untuk menilai pentingnya izin istri dalam praktik poligami. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa keputusan perkawinan perlu mempertimbangkan kepentingan anak, bukan hanya kehendak suami dan istri. Dengan demikian, izin istri dapat dikaitkan dengan perlindungan terhadap keberlangsungan pengasuhan dan kesejahteraan anak sebagai bagian dari kemaslahatan keluarga (Khoir, 2026).

Perlindungan harta (hifz al-mal) menjadi aspek berikutnya dalam analisis maqasid terhadap izin istri non-ASN. Skripsi ini mengidentifikasi kerentanan ekonomi sebagai salah satu persoalan yang dapat muncul ketika suami menjalankan poligami tanpa kesiapan finansial yang memadai. Pembagian penghasilan kepada lebih dari satu keluarga dapat memengaruhi kemampuan suami memenuhi kebutuhan istri pertama dan anak-anak. Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena pemenuhan nafkah merupakan bagian dari tanggung jawab keluarga yang tidak dapat diabaikan setelah poligami berlangsung. Dalam kerangka maqasid, perlindungan harta tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan materi, tetapi juga dengan pemeliharaan kebutuhan dasar dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, penilaian terhadap izin istri perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami secara substantif agar keputusan poligami tidak menimbulkan kemudaratan finansial bagi anggota keluarga (Khoir, 2026).

Perlindungan jiwa dan kehormatan (hifz al-nafs dan hifz al-ʿird) berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat perempuan serta pencegahan dampak psikologis yang dapat muncul dalam praktik poligami. Persetujuan istri yang diperoleh melalui tekanan atau manipulasi dapat mengabaikan kebebasan perempuan dalam menentukan sikap terhadap perubahan kehidupan perkawinannya. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan konflik, ketidakamanan emosional, dan kerugian terhadap kehormatan istri. Dalam perspektif maqasid, perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan menuntut agar proses hukum memperhatikan kondisi perempuan sebagai pihak yang terdampak langsung. Oleh karena itu, pemeriksaan izin istri perlu memastikan bahwa persetujuan tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga diberikan dalam keadaan yang menghormati martabat dan kebebasan istri. Prinsip ini memperkuat fungsi izin sebagai sarana perlindungan terhadap kemudaratan dalam keluarga (Khoir, 2026).

Selain perlindungan terhadap kebutuhan dasar, pendekatan maqasid juga berkaitan dengan prinsip sadd al-dhari'ah, yaitu upaya mencegah jalan yang dapat mengantarkan pada kemudaratan. Skripsi ini menggunakan prinsip tersebut untuk menjelaskan pentingnya mekanisme izin istri dalam mencegah persetujuan yang dipaksakan dan praktik poligami di bawah tangan. Dalam konteks masyarakat non-ASN, ketiadaan pengawasan hierarkis sebagaimana terdapat dalam lingkungan ASN dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyimpangan prosedur. Oleh karena itu, mekanisme hukum perlu diarahkan untuk mengurangi peluang terjadinya manipulasi persetujuan dan penghindaran ketentuan perkawinan. Prinsip sadd al-dhari'ah tidak berarti menolak poligami secara mutlak, tetapi menekankan pencegahan terhadap praktik yang berpotensi merusak hak dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, izin istri dapat dipahami sebagai bagian dari upaya preventif untuk menjaga agar pelaksanaan poligami tidak menghasilkan kemudaratan yang bertentangan dengan tujuan syariat (Khoir, 2026).

ACC BANGT.pdf

Berdasarkan analisis tersebut, izin istri non-ASN dalam perspektif maqasid al-shari'ah Imam al-Shatibi memiliki relevansi sebagai instrumen perlindungan terhadap

kemaslahatan keluarga. Perlindungan keturunan, harta, jiwa, dan kehormatan menunjukkan bahwa izin istri berkaitan dengan kepentingan dasar yang perlu dijaga dalam praktik poligami. Namun, keberadaan persyaratan izin tidak secara otomatis menjamin tercapainya kemaslahatan apabila persetujuan diberikan melalui tekanan atau tidak disertai kesiapan suami memenuhi tanggung jawab keluarga. Karena itu, izin istri perlu dinilai berdasarkan substansi persetujuan, kemampuan ekonomi, serta dampaknya terhadap istri dan anak. Prinsip sadd al-dhari'ah juga memberikan dasar untuk mencegah pemaksaan persetujuan dan praktik poligami di bawah tangan. Dengan demikian, pendekatan maqasid menempatkan izin istri bukan sekadar sebagai persyaratan formal, melainkan sebagai mekanisme perlindungan yang diarahkan pada kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan dalam kehidupan keluarga (Khoir, 2026).

Kesimpulan

Penelitian mengenai izin istri non-ASN dalam praktik poligami menunjukkan adanya hubungan antara ketentuan hukum perkawinan, perlindungan hak perempuan, dan kemaslahatan keluarga. Dalam fikih klasik, izin istri bukan merupakan syarat sah poligami, sedangkan hukum positif Indonesia menempatkan persetujuan istri sebagai salah satu persyaratan dalam proses pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan poligami perlu dipahami melalui hubungan antara ketentuan normatif dan tujuan perlindungan keluarga. Bagi masyarakat non-ASN, ketiadaan pengawasan hierarkis sebagaimana berlaku pada ASN dapat menimbulkan kerentanan terhadap pemaksaan persetujuan, manipulasi, dan praktik poligami di bawah tangan. Oleh karena itu, persetujuan istri perlu dipahami sebagai instrumen perlindungan yang tidak hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi juga memperhatikan kebebasan kehendak dan kondisi nyata keluarga.

Perspektif maqasid al-shari'ah Imam al-Shatibi memperlihatkan bahwa izin istri memiliki relevansi dengan upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan keluarga. Melalui kerangka al-dharuriyyat al-khams, perlindungan izin istri berkaitan dengan pemeliharaan keturunan (hifz al-nasl), harta (hifz al-mal), jiwa (hifz al-nafs), dan kehormatan (hifz al-'ird). Perlindungan keturunan berhubungan dengan kesejahteraan anak dan keberlangsungan pengasuhan, sedangkan perlindungan harta berkaitan dengan kemampuan suami memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Perlindungan jiwa dan kehormatan menekankan pentingnya menjaga martabat perempuan serta mencegah tekanan psikologis dalam proses persetujuan. Dengan demikian, izin istri non-ASN dapat diposisikan sebagai instrumen perlindungan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan substantif, bukan sekadar kelengkapan administratif.

Saran

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, pemerintah dan pembuat kebijakan perlu memperkuat mekanisme perlindungan bagi masyarakat non-ASN agar persetujuan istri dalam permohonan poligami tidak hanya

menjadi persyaratan administratif. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan prosedur yang memastikan bahwa persetujuan diberikan secara bebas, tanpa tekanan, dan berdasarkan pemahaman terhadap konsekuensi hukum serta kehidupan keluarga.

Kedua, Pengadilan Agama perlu memberikan perhatian lebih terhadap kondisi substantif istri ketika memeriksa permohonan izin poligami. Pemeriksaan dapat mempertimbangkan kebebasan persetujuan, kondisi ekonomi keluarga, kemampuan suami memenuhi kewajiban nafkah, serta dampak keputusan terhadap kesejahteraan anak. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko pemaksaan persetujuan dan memastikan bahwa proses hukum memberikan perlindungan yang memadai kepada pihak yang terdampak.

Ketiga, masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan hukum poligami dan tanggung jawab keluarga. Pemahaman tersebut mencakup kewajiban memperoleh izin sesuai ketentuan hukum, pentingnya persetujuan istri, serta konsekuensi poligami terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak. Edukasi hukum keluarga dapat membantu mencegah praktik poligami di bawah tangan dan meningkatkan kesadaran terhadap tanggung jawab perkawinan.

Keempat, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan kajian empiris mengenai pelaksanaan izin istri dalam praktik poligami pada masyarakat non-ASN. Penelitian dapat dilakukan melalui wawancara dengan istri, suami, hakim Pengadilan Agama, dan praktisi hukum keluarga untuk memperoleh gambaran mengenai proses persetujuan serta bentuk perlindungan yang tersedia. Kajian empiris tersebut juga dapat mengidentifikasi hambatan dalam penerapan hukum dan mengevaluasi efektivitas mekanisme perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hasilnya diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam dan memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi masyarakat.

References

Abustang, P. B., Amaliyah, N., & Eka Fitriana, H. S. (2026). Panduan lengkap penulisan skripsi: Dari latar belakang hingga manajemen referensi. CV. Ruang Tentor.

Aldiyansyah, S. (2022). Konstruksi hukum pengabulan izin poligami dalam perspektif maqashid syariah [Skripsi, UIN Walisongo].

Al-Raysuni, A. (2022). Nazariyyat al-maqasid ‘inda al-Imam al-Shatibi (Cet. 2). Dar al-Kalimah.

Al-Shatibi, I. B. M. (2021). Al-Muwafaqat (Juz II, Cet. 3). Dar Ibn Affan.

Auda, J. (2021). Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach (Edisi revisi). The International Institute of Islamic Thought.

Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur’an dan terjemahannya. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Ghozali, A. R. (2022). Fiqh munakahat (Cet. 9). Prenadamedia Group.

Husnullail, M., & Jailani, M. S. (2024). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam riset ilmiah. Jurnal Genta Mulia, 15(2), 70–78.

Irianto, S. (2021). Perempuan dan hukum: Menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan (Cet. 2). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kamali, M. H. (2022). Maqasid al-shariah made simple (Edisi revisi). International Institute of Islamic Thought.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.

Nurlaelawati, E. (2022). Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in Indonesian religious courts (Edisi revisi). Prenadamedia Group.

Pemerintah Indonesia. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemerintah Indonesia. (1983). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pemerintah Indonesia. (1990). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pemerintah Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Rofiq, A. (2021). Hukum perdata Islam di Indonesia (Cet. 4). Rajawali Pers.

Rozali, Y. A. (2022). Penggunaan analisis konten dan analisis tematik. Forum Ilmiah, 19(1), 68.

Sampurno, W. A. (2019). Kewajiban izin kepada istri bagi suami yang akan melakukan perkawinan poligami (Perspektif maqashid al-syariah) [Skripsi, Universitas Jember].

Syarifuddin, A. (2021). Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan (Cet. 6). Kencana.